

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

Ramadan Achmad

2011102432004

**PROGRAM STUDI SI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ALIMANTAN
TIMUR
SAMARINDA
JULI 2024**

**iPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANAPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi kasus Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN Liw)
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Serjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Kalimantan Timur



Diajukan oleh :

Ramadan Achmad

2011102432004

**PROGRAM STUDI SI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ALIMANTAN
TIMUR
SAMARINDA
JULI 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

Judul

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANAPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Studi kasus Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN
Liw)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


Ramadan Achmad

2011102432004

Disetujui dan diujikan

Pada Tanggal

Pembimbing



Sunariyo, S.H., M.H.

NIDN. 1105058402

Mengetahui,

Koordinator Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.

NIDN. 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw)

SKRIPSI


Diajukan Oleh:

RAMADAN ACHMAD

2011102432004

Diseminarkan dan Diujikan Pada

Tanggal 17 Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 <u>Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H</u> NIDN. 1117038101	 <u>Sunariyo, S.H., M.H</u> NIDN. 1105058402

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum



Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur


Anwar Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn

NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAMADAN ACHMAD
NIM : 2011102432004
Program Studi : SI Ilmu Hukum
Judul Penelitian : PERLINDUNGN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK (Studi kasus Putusan Perkara Nomor
4/Pid.Sus.Anak/2023/PN Liw)

Menyatakan bahwa **tugas akhir skripsi** yang saya tulis ini benar-bener hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini,saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya,apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **tugas akhir skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, Juli 2024

Yang membuat pernyataan



RAMADAN ACHMAD
2011102432003

ABSTRAK

Masa remaja adalah tahap perkembangan anak yang mudah dipengaruhi oleh lingkungannya seiring dengan semakin dekatnya usia dewasa. Perilaku menyimpang atau perilaku ilegal yang dilakukan oleh anak merupakan hasil dari keadaan di luar kendali mereka. variabel di luar kendali mereka, seperti lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan tempat tinggal anak. Dalam upaya untuk melindungi anak dalam sistem hukum agar kepentingan dan kesejahteraannya tetap dapat diperhatikan dan diwujudkan, maka anak dianggap sebagai penyalahguna narkotika apabila anak tersebut belum berusia delapan belas (18) tahun namun telah mencapai usia dua belas (12) tahun dan diduga menggunakan narkotika secara melawan hukum atau tanpa izin. Untuk memproses dan membuat keputusan yang akan menjadi dasar yang kuat untuk mengelola dan mengembalikan anak-anak ke masa depan yang layak di mana mereka dapat tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab atas kehidupan negara, Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Studi hukum normatif. Menurut teori ini, standar tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh organisasi atau otoritas yang diakui sama dengan hukum. Faktor internal dan lingkungan dapat berkontribusi terhadap penggunaan narkoba terhadap anak. Elemen individu dan keluarga membentuk komponen internal, sedangkan lingkungan, lingkungan sekolah, ekonomi, dan aspek pembangunan teknis membentuk faktor eksternal. Tujuan dari perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adalah untuk melindungi sejumlah kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak asasi anak.

Kata Kunci : *Narkotika, Anak, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

Adolescence is a stage of child development that is easily influenced by its environment as adulthood approaches. Deviant behavior or illegal behavior committed by children is the result of circumstances beyond their control. variables beyond their control, such as the school environment, family, and the environment in which the child lives. In an effort to protect children in the legal system so that their interests and welfare can still be considered and realized, a child is considered a drug abuser if the child is not yet eighteen (18) years old but has reached the age of twelve (12) years and is suspected of using narcotics unlawfully or without permission. To process and make decisions that will be a strong basis for managing and returning children to a decent future where they can grow into responsible citizens for the life of the country,

This research uses normative juridical research methodology. Normative legal studies. According to this theory, written standards created and issued by a recognized organization or authority are equal to law. Internal and environmental factors can contribute to child drug use. Individual and family elements form the internal component, while the environment, school environment, economy, and technical development aspects form the external factors. The purpose of legal protection of children's rights is to protect a number of interests related to the welfare of children. Legal protection for children in the juvenile criminal justice system is one form of legal protection of children's human rights. Penal and non-penal measures are used to try to stop children from abusing drugs.

Keywords: Narcotics, Children, Legal Protection

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan selesainya skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN Liw)” ini, penulis mengucapkan rasa syukur dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.

dalam rangka kelulusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sholawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat yang senantiasa menjadi cahaya kehidupan bagi umat Islam dimanapun berada dan menjadi teladan bagi semua.

Bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa mendukung dan membimbing penulis dalam suka dan duka juga sangat penting dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara material maupun moral dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk itu. Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak Abdullah Ahmad dan Ibu Suryati Mahmud, atas dukungan, bimbingan, kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus untuk kekuatan dan ketekunan penulis dalam menghadapi segala tantangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik penulis, Muhammad Latif Ridho, atas dorongan dan semangatnya dalam membantu penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan hasil penelitian ini, yang terlepas dari keterbatasan dan kekurangan yang melekat pada sifat manusiawi, penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Namun demikian,

penulis telah banyak dibantu oleh Bapak Sunariyo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya yang luar biasa untuk memberikan nasihat, saran, dan kritik yang membangun, serta semangat.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan juga selama penulisan skripsi ini, dengan memberikan nasihat, dorongan, dan bimbingan:

1. Dr.Muhammad Musiyam,M.T Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
2. Kepada Bapak Prof. Dr.Aidul Fitriaciada Azhari, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.Li. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum UniversitasMuhammadiyah Kalimantan Timur:
4. Asnawi Mubarak., S.H., M.Si., M.Kn selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UniversitasMuhammadiyah Kalimantan Timur
5. Dr. Muhammad Nurcholiz Alhadi., S.H., M.H.Li. selaku Kaprodi S2 Fakultas HukumUniversitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
6. Bayu Prasetyo., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas MuhammadiyahKalimantan Timur:
7. Dr. Aulia Vivi Yulianingrum., S.H., M.H., selaku Dosen penguji skirpsi saya di UniversitasMuhammadiyah Kalimantan Timur.
8. Rio Arif Pratama S.H.,M.H.,selaku Dosen Fakultas Hukum UniversitasMuhammadiyah Kalimantan Timur.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Kalimntan Timur.

10. Kepada keluarga penulis yang membimbing memberikan kasih sayang, selalu mendo'akan dan merawat penulis saat merantau di Samarinda.
11. Kepada sahabat seperjuangan penulis Muhammad Israfil dan Isma yang tidak pernah lelah memberikan dorongan dan semangat untuk dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman penulis khususnya untuk Ayam Ganja:kanda Iqbal,Andri blek,Mas Bagus,Ketua Asdin,Bray Isma wardini,Tasya,Nur Hayanti,winda Bella,Puan Janda.
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2020 Khususnya (Hukum Pagi) terimakasih banyak atas kebersamaannya selama ini teman-teman dalam suka duka.
14. Terakhir untuk diri saya sendiri Ramadan Achmad, terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil,namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin,ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada Ramadan. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah,94:5-6)

“Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita,yang mereka ingin tahu hanya bagian *Succes storiesnya*. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak ada yang tepuk tangan.kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
2.2 Teori	16
2.2.1 Teori Pidana.....	16
2.2.2 Teori Pertimbangan Hakim	18
2.2.3 Teori Keadilan.....	20
2.2.4 Keadilan Menurut Aristoteles	21
2.2.5 Keadilan Menurut Thomas Hobbes.....	23
2.2.6 Keadilan Menurut Roscoe Pound.....	23
2.2.7 Teori perlindungan anak.....	24
2.3 Konsep.....	25
2.3.1 Konsep pidana.....	26
2.3.2 Konsep Pertimbangan Hakim.....	26
2.3.3 Konsep Keadilan	27
2.3.4 Konsep Perlindungan Anak.....	28
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
3.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak PidanaPenyalahgunaan Narkotika.....	30
3.1.1 Faktor Internal	30
3.1.2 Faktor Eksternal	36
3.1.3 Faktor Ekonomi.....	40
3.1.4 Faktor Perkembangan Teknologi	41
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	42
3.2.1 Kasus posisi.....	47
3.2.2 Dakwaan.....	49
3.2.3 Tuntutan	63
3.2.4 Putusan hakim	64

3.2.5 Analisis penulis	66
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	15
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.Surat Penelitian.....	78
Lampiran 2.lembar Konsultasi.....	79
Lampiran 3.Lembar Hasil Turnitin.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum,” Indonesia adalah negara yang didirikan berdasarkan atas hukum. Klausul ini, yang ditambahkan ke dalam UUD 1945 Republik Indonesia, menunjukkan pengembangan fondasi hukum negara dan menetapkan misi negara Indonesia adalah negara yang berusaha menegakkan supremasi hukum, mencapai kesejahteraan umum, dan menciptakan masyarakat yang makmur dan adil. Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum, yang berarti bahwa semua tindakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami menyadari bahwa evolusi hukum mengikuti isu-isu yang muncul di masyarakat. Meskipun hukum berubah seiring dengan perubahan masyarakat, hal ini tidak dapat digunakan sebagai standar untuk jumlah kejahatan minimal yang absolut karena ada banyak masalah yang diakibatkan oleh kejahatan yang merugikan orang secara individu, kelompok, dan negara.

Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak memiliki batasan usia; siapa pun bisa menjadi korban, termasuk orang dewasa, remaja, anak-anak, dan bahkan orang tua. Anak-anak yang pernah mengalami perselisihan dalam keluarga di masa lalu, tentu saja akan lebih mudah menemukan

lingkungan di luar keluarga yang menerima mereka apa adanya. Masalah seorang anak pasti akan dapat diselesaikan dan diarahkan ke hal-hal yang positif jika lingkungannya memberikan pengaruh yang baik. Sebaliknya, suasana yang buruk akan membuat anak melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti mulai melanggar hukum dengan mencuri, mencopet, memperkosa, membunuh, mabuk-mabukan, atau bahkan mengonsumsi narkoba..¹

Anak-anak adalah harapan terbaik bangsa. Demi kelangsungan hidup, tumbuh kembang fisik, mental, dan sosialnya, serta keselamatannya dari segala potensi bahaya di masa kini dan masa depan, generasi penerus bangsa ini membutuhkan pengawasan dan perlindungan yang berkelanjutan. Penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya merupakan salah satu hal yang menyebabkan masa depan anak hancur. Karena anak-anak masih rentan terhadap ketidakstabilan dan mudah terpengaruh, para pengedar narkoba sering kali mengincar mereka dengan tujuan untuk melibatkan mereka dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba. Kaum muda, atau anak-anak, adalah masa depan bangsa dan cita-cita yang memotivasi perjuangan bangsa. Anak muda adalah modal pembangunan yang akan melestarikan dan memajukan hasil-hasil pembangunan saat ini.²

Anak-anak yang menggunakan narkoba hanyalah korban. Oleh karena itu, negara tidak boleh memperlakukan penyalahguna narkoba

¹ B. Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2006, hlm. 55

² Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 2.

anak sama dengan pelaku (pedagang) dewasa. Anak-anak yang menggunakan narkoba perlu dilindungi sebagai korban. Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk membangun kerangka kerja yang diperlukan bagi setiap anak untuk memenuhi hak-hak dan tanggung jawab mereka demi perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka yang sehat..³

Masa remaja adalah tahap dalam perkembangan anak yang mudah dipengaruhi oleh lingkungannya saat mereka tumbuh mendekati masa dewasa. Lingkungan atau keadaan seorang anak menjadi sensitif selama masa remaja karena kehidupan emosionalnya selalu berubah. Terkadang rasa ingin tahu yang lebih dalam tentang sesuatu yang positif menarik mereka ke hal-hal yang buruk..⁴

Di antaranya, penyebab dari luar menyebabkan kelainan perilaku atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak muda..⁵ Kondisi kehidupan anak di luar rumah termasuk keluarga, komunitas, dan lingkungan pendidikan. Perilaku dan nilai-nilai anak sebagian besar dikembangkan oleh lingkungan ini. Nilai-nilai dan perilaku anak-anak dapat dipengaruhi secara negatif oleh lingkungan yang tidak mendukung, yang meningkatkan kemungkinan mereka menyimpang dari norma-norma sosial atau melanggar hukum.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 33

⁴ Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1989, hlm. 24.

⁵ Alinea 2 Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara secara legal telah menerapkan perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan perlakuan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana, baik dalam hukum acara maupun peradilannya, merupakan salah satu aturan yang berkaitan dengan penanganan anak yang melakukan tindak pidana. Aturan-aturan lain yang ada untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak..⁶

Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk melindungi anak-anak agar mereka dapat melaksanakan hak dan tanggung jawab mereka dengan cara yang adil dan penuh kasih sayang. Perwujudannya dapat berupa kebijakan yang mendorong perkembangan fisik dan sosial anak secara positif dan integratif serta bimbingan, pendampingan, bantuan, inklusi, pengawasan, dan pencegahan. Anak adalah seseorang yang karena aturan tertentu tumbuh menjadi dewasa meskipun secara mental, fisik, dan sosial .⁷

Dalam upaya untuk melindungi anak-anak di seluruh sistem hukum agar kepentingan terbaik dan kesejahteraan mereka tetap diperhatikan dan dapat tercapai, Sudarto menyatakan bahwa:⁸ “Apakah yang dilakukan oleh polisi, jaksa, atau pejabat lainnya, semua tindakan yang

⁶ Nofitasari, S. (2016). Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.14, (No.2), hlm 183-219

⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 2.

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 140

diambil di bidang peradilan anak harus dipandu oleh prinsip yang sama: untuk perawatan dan keuntungan anak. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan harus selalu didahulukan ketika menentukan apakah akan menghukum mereka atau tidak, dan ini termasuk mengingat kepentingan masyarakat.

Ketika menangani anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan kebutuhan mereka, yang berbeda dengan kebutuhan orang dewasa. Kecenderungan anak-anak untuk menjadi orang yang tidak stabil, potensi mereka untuk memberi manfaat bagi negara di masa depan, dan status mereka sebagai anggota masyarakat yang rentan, semuanya dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk menemukan alternatif selain sistem peradilan pidana formal, yang akan menempatkan anak-anak di penjara atau rumah tahanan dan menstigmatisasi status mereka sebagai narapidana. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kepribadian dan kondisi psikologis anak terkadang hanya membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus, terutama terhadap kegiatan yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan mental mereka..⁹

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu contoh dari kelainan perilaku atau aktivitas ilegal. Seseorang yang menggunakan narkoba secara ilegal atau tanpa izin dianggap sebagai penyalahguna narkoba, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

⁹ Maskur, Muhammad A. (2012). Perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile delinquency) dalam proses acara pidana Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, Vol.7, (No.2), hlm.171-181

Narkotika, Pasal 1, Ayat 15. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lebih lanjut menyoroti bahwa anak yang diduga melakukan tindak pidana dan telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dianggap sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Seorang anak yang berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan yang dituduh menggunakan narkoba secara ilegal atau tanpa izin dianggap sebagai penyalahguna narkoba. Seorang anak yang dituduh melakukan tindak pidana narkotika adalah apa yang dimaksud ketika seorang anak dikatakan sebagai penyalahguna narkotika. Anak-anak, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, tetaplah anak-anak meskipun mereka diduga melakukan kejahatan narkotika. Sangat penting untuk melindungi anak-anak yang menyalahgunakan narkotika sebagai hal yang penting..¹⁰

Kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dalam segala bentuk penanganan anak yang berhadapan dengan masalah hukum, termasuk dalam situasi khusus yang melibatkan peredaran obat-obatan terlarang. Oleh karena itu, pilihan yang diambil haruslah masuk akal dan adil, dengan mempertimbangkan berbagai kriteria selain hukum, termasuk status sosial anak, lingkungan sekitar, dan kondisi keluarga..

Pemikiran yang serius harus diberikan pada bagaimana anak-anak yang berada dalam situasi narkoba diperlakukan oleh sistem hukum.

¹⁰ Erni Agustina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 2018, hlm 1-8

Ketika memproses dan mengambil keputusan, penegak hukum harus yakin bahwa pilihan yang diambil akan menjadi dasar yang kuat untuk mengatur dan membawa anak tersebut kembali ke masa depan yang layak di mana ia dapat tumbuh menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab untuk kebaikan negara. Memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan potensi mereka sepenuhnya adalah tujuan dari gerakan hak-hak anak. Menurut hak-hak anak, setiap anak harus dapat berkembang semaksimal mungkin, memiliki akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, tumbuh di lingkungan yang sesuai, sadar akan hak-haknya, dan secara aktif terlibat dalam masyarakat.¹¹

Banyak anak yang menyalahgunakan narkotika biasanya menerima hukuman penjara dan kehilangan hak mereka untuk mendapatkan bimbingan atau rehabilitasi; hal ini sangat bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang keduanya diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010. Dalam kasus ini, SEMA tersebut masih belum dapat menjalankan mandatnya untuk menghukum dan mendampingi anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkotika. Pada kenyataannya, putusan dalam kasus ini mempertahankan penerapan undang-undang yang menghukum anak di bawah umur atas penyalahgunaan narkotika meskipun mereka seharusnya mendapatkan pembinaan atau rehabilitasi sesuai dengan

¹¹ Gatot Sucahyo, Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Bawah Umur (Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Jurnal FH Uniska, 2020, hlm 1-17

SEMA NO 4 tahun 2010.

Sebuah kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang anak yang telah diangkat oleh penulis dalam Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN Liw. Pada hari Rabu, 1 Februari 2023, sekitar pukul 23.45 WIB, kejadian bermula. Saksi A dan B yang merupakan bagian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Barat langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengecek kebenaran informasi yang mereka terima dari masyarakat, yang menyatakan bahwa pelaku RD telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di salah satu daerah di Kabupaten Lampung Barat. Saksi A dan B berhasil mengamankan pelaku RD di sebuah sekolah taman kanak-kanak pada hari Kamis, 2 Februari 2023, sekitar pukul 00.30. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap pelaku RD Barang bukti yang ditemukan terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip besar dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, dengan total 15,64 gram narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam saku celana pelaku.

Atas perbuatan terdakwa, hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri,” yang merupakan dakwaan alternatif ketiga dari JPU. Temuan ini dibuat secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian kasus di atas, kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur masih belum dapat memberikan perlindungan kepada pelaku berupa pembinaan dan

rehabilitasi anak sebagai prioritas utama dibandingkan dengan pemidanaan, sebagaimana yang telah diatur dalam SEMA NO 4 Tahun 2010 tentang penempatan korban penyalahgunaan, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penulis terinspirasi untuk menulis skripsi dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak”* berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam rumusan penulisan ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dicapai dengan melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku

penyalahgunaan Narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis, sesuai dengan tujuan penelitian yang digunakan dalam penulisannya. Berikut ini adalah dua manfaat tersebut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat membantu memajukan ilmu hukum dengan memberikan wawasan baru mengenai perlindungan anak di bawah umur yang menggunakan narkotika, khususnya di bidang hukum pidana.
2. Dari sudut pandang praktis, penelitian ini membantu hakim dan penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana untuk mengambil putusan terkait penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur dan respon yang tepat.

1.5 Metode Penelitian

Metode adalah suatu pendekatan atau cara untuk mencapai suatu tujuan. Penulis menggunakan berbagai metode penelitian hukum untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normative penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan konsep legis positivis. Teori legis positivis merupakan dasar dari penelitian yuridis

normatif. Menurut teori ini, standar tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh organisasi atau otoritas yang diakui sama dengan hukum. Menurut teori ini, hukum adalah kerangka normatif yang tertutup dan bersifat mandiri yang tidak berhubungan dengan kegiatan sehari-hari masyarakat..¹²

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pustaka dengan metode:

- a. Metode pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan cara menganalisis Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Liw.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut..¹³.

3. Sumber Data

Sumber informasi yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum normatif ini diambil dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 13-14

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, hlm.96

3. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa buku-buku yang berkaitan dengan narkoba, hukum pidana, internet dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
4. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu proses pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan, baik berupa buku, jurnal, majalah, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, maupun internet, yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini

.Analisis Data

Agar analisis data dalam sebuah penelitian dapat membantu dalam memberikan solusi terhadap masalah yang diteliti, analisis data mutlak diperlukan. Proses mengklasifikasikan dan mengatur data ke dalam suatu uraian dasar dan pola kategori memungkinkan identifikasi tema dan perumusan hipotesis kerja berdasarkan data.¹⁴

Untuk mencapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan dibahas, maka data-data tersebut terlebih dahulu disusun secara sistematis dan kemudian dilakukan analisis kualitatif, yang merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini. Tujuan dari analisis kualitatif adalah

¹⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm.103

untuk menelaah secara menyeluruh dan mendalam terhadap semua bukti sekunder yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Terdapat enam subbab dalam bab ini yang membahas topik-topik yang berkaitan dengan persiapan penelitian, yang meliputi pembahasan mengenai masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teknik penelitian, dan sistematika penulisan..

Bab II Landasan teoritis

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori dasar atau tinjauan teoritis yang mendasari penulisan skripsi ini. Yaitu Tinjauan Umum tentang Anak, Tinjauan tentang Tindak Pidana, Teori tentang pertimbangan hakim, Teori perbandingan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika,

Bab IV Penutup

Dalam bab ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang memuat tentang kesimpulan dan saran mengenai pembahasan dari permasalahan yang ada.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	“Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gorontalo	Keduanya berbicara tentang bagaimana anak-anak yang menggunakan narkoba dilindungi.	Sementara penulis membahas faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak menyalahgunakan narkotika, Sedangkan penelitian ini membahas hambatan-hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika.
2	“Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang Narkotika	Topik pembicaraan mencakup perlindungan hukum bagi orang-orang yang telah menyalahgunakan narkoba.	Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada semua korban penyalahgunaan narkotika, penelitian ini secara eksplisit membahas anak-anak sebagai topik pembahasan dalam

			<p>rangka melindungi mereka yang telah disalahgunakan oleh narkotika.</p>
--	--	--	---

2.2 Teori

Menurut Arief Sidharta, teori ilmu hukum, atau *rechtsheorie*, secara garis besar dapat dicirikan sebagai suatu bidang keilmuan dan ilmu hukum yang mampu memahami secara lengkap dan teoritis berbagai elemen fenomena hukum bila dilihat dari perspektif eksternal yang bersifat multidisipliner, dan teori, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel yang berbeda, antara doktrin yang berbeda, dan antara aliran yang berbeda, merupakan pendapat ilmiah yang diperoleh dari serangkaian penyelidikan. Oleh karena itu, sejumlah langkah metodologis yang cermat diperlukan untuk mendapatkan gagasan ini. Selain itu, teori dapat digunakan untuk meramalkan dan menggeneralisasi suatu fenomena..¹⁵

2.2.1 Teori Pidanaan

Andi Hamzah menggambarkan hukuman sebagai suatu gagasan umum yang melibatkan pemberian rasa sakit atau penderitaan pada seseorang dengan sengaja. Pidana, di sisi lain, mengacu pada pemahaman yang unik tentang hukum pidana. Menurut pandangan Andi Hamzah, ada perbedaan antara pidanaan dan penghukuman:

¹⁵ Prof. Dr. Arief Sidharta, S.H. "Teori Hukum"

pemidanaan mengacu pada tindakan penghukuman, sedangkan penghukuman adalah penerapan hukum pidana.

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan Kata “straf” dalam bahasa Belanda berarti “hukuman”. Orang juga menerjemahkan kata “straf” menjadi “hukuman” dalam percakapan sehari-hari. Sudarto menegaskan bahwa istilah “pidana” dan “hukuman” memiliki arti yang berbeda. Meskipun istilah “hukuman” mengacu pada pendisiplinan yang disengaja yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar hukum, baik pidana maupun perdata, istilah “pidana” memiliki konotasi khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, yang berarti ketika ada pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Hukuman kemudian dapat dijatuhkan sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.¹⁶ Terdapat beberapa perbedaan antara definisi Sudarta dan Andi Hamzah. Seolah-olah ada hubungan umum dan khusus antara pidana dan pemidanaan-yaitu pidana merupakan bagian umum dari pemidanaan dan sebaliknya-Sudarta memberikan pengertian yang lebih luas mengenai pidana dan pengertian yang lebih terbatas mengenai pemidanaan.

Ketentuan-ketentuan hukum yang luas yang mengatur bagaimana hukum pidana diterapkan atau dioperasionalkan secara eksplisit agar seseorang dapat dipidana (dihukum) merupakan sistem pemidanaan, menurut Barda Nawawi Arief. Hal ini dikarenakan pemidanaan

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumnus, Bandung, hlm.12

diartikan secara luas sebagai proses hakim memberikan atau menjatuhkan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa semua hukum dan peraturan yang berkaitan dengan hukum pidana substantif, hukum pidana formal, dan hukum eksekusi pidana dapat tunduk pada sistem hukuman yang sama.¹⁷

2.2.2 Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah tahap di mana hakim memeriksa informasi yang telah terungkap selama persidangan. Selain untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, Salah satu elemen yang paling penting dalam menilai pentingnya keputusan hakim adalah pertimbangan hakim. Oleh karena itu, hakim harus sangat berhati-hati, memperhatikan detail, dan cermat ketika membuat keputusan. Keputusan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika tidak dibuat dengan sangat hati-hati, memperhatikan detail, dan berhati-hati.¹⁸

Ketentuan yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka, menunjukkan bahwa, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam UUD 1945, kekuasaan kehakiman tidak terpengaruh oleh kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman. Kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129

¹⁸ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

berdasarkan Pancasila, agar putusannya mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia, berarti kebebasan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tidaklah tanpa batas. Selanjutnya, Ayat kedua dari Pasal 24 menyatakan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan umum, serta Mahkamah Konstitusi, menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam karyanya “Hukum Acara Pidana Indonesia”, Andi Hamzah menyatakan bahwa hak atas peradilan yang bebas dan tidak memihak telah menjadi persyaratan umum. Ini adalah bagaimana sebuah negara hukum.¹⁹

Andi Hamzah menyatakan bahwa hak atas peradilan yang adil oleh hakim yang tidak memihak telah menjadi hak universal. Beginilah seharusnya sebuah negara hukum..²⁰ Tidak memihak dalam konteks ini berarti hakim harus membuat keputusan yang bebas dari keberpihakan. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman dalam UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 5 ayat 1, menyatakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memverifikasi kebenaran dari peristiwa yang telah diajukan kepadanya, mengevaluasi kejadian tersebut, dan membuat hubungan hukum yang diperlukan.

Terkait dengan kewenangan peradilan, Pasal 28 ayat 1 UU No. 48

¹⁹ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hal.101

²⁰ Ibid,hal101

Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim “wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor budaya, sosial, politik, ekonomi, dan faktor lainnya, serta bagaimana hukum harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup, berkembang, dan tumbuh dalam masyarakat. Karena setiap hakim memiliki sudut pandang dan serangkaian faktor yang unik untuk dievaluasi, keputusan hakim dalam kasus yang sama dapat berbeda dengan keputusan hakim lainnya.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam menentukan terwujud atau tidaknya nilai putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, pertimbangan hakim perlu ditangani secara cermat, teliti, dan penuh pertimbangan. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim apabila tidak dilakukan dengan teliti, cermat, dan penuh perhatian.

2.2.3 Teori Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau tidak berat sebelah. Untuk menjadi adil, seseorang harus mendasarkan

penilaian dan tindakan pada norma-norma yang objektif. Karena tidak ada dua orang yang sama dan apa yang adil bagi seseorang tidak selalu adil bagi orang lain, keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif. Oleh karena itu, ketika seseorang mengklaim bahwa ia bertindak adil, tentu saja hal tersebut harus berkaitan dengan tatanan masyarakat yang mengakui skala keadilan. Skala keadilan sangat berbeda di setiap tempat; setiap skala keadilan ditentukan dan diputuskan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan masyarakat..²¹

Untuk mencapai tujuan negara-yaitu, mencapai kesejahteraan seluruh penduduk dan wilayahnya secara keseluruhan serta mendidik seluruh warganya-prinsip-prinsip keadilan harus menjadi landasan. Serupa dengan ini, prinsip-prinsip keadilan membentuk landasan hubungan internasional antar negara, seperti halnya tujuan membangun ketertiban dalam masyarakat yang hidup berdampingan melalui perserikatan bangsa-bangsa yang didirikan di atas gagasan perdamaian abadi, kemerdekaan untuk semua, dan keadilan sosial..

Mengenai istilah “adil” atau “keadilan”, beberapa ahli mencoba memberikan pendapat mereka. Berikut ini adalah beberapa pengertian keadilan yang disarankan oleh para ahli.

2.2.4 Keadilan Menurut Aristoteles

Dalam bukunya *Ethics Nichomache*, Aristoteles menjelaskan

²¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

gagasannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, kebajikan mengikuti hukum (yaitu, hukum tertulis dan tidak tertulis dari polis) adalah keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan universal. Theo Huijbers mendefinisikan keadilan Aristoteles selain kebajikan umum sebagai kebajikan moral yang khusus untuk hukum dan terkait dengan sikap orang dalam domain tertentu, seperti membentuk hubungan positif antara individu dan mencapai keseimbangan antara sudut pandang yang berlawanan. Kesetaraan relatif dan numerik berfungsi sebagai indikator keseimbangan ini. Hal ini dikarenakan, menurut Aristoteles, keadilan adalah kesetaraan. Setiap orang disamakan dalam satu unit ketika ada kesetaraan numerik. Misalnya, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi mereka adalah apa yang dimaksud dengan kesetaraan relatif.²² Selain itu, Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dan keadilan restoratif. Menurutnya, hak untuk berbagi adalah keadilan hukum publik yang berfokus pada distribusi harta benda, penghargaan, dan manfaat lain yang diperoleh anggota masyarakat. Sedangkan keadilan restoratif berkaitan dengan mengoreksi yang salah, memberikan kompensasi, atau menghukum orang yang bersalah.

²² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241

2.2.5 Keadilan Menurut Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu tindakan yang dapat dikatakan adil jika didasarkan pada suatu kesepakatan. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan hanya dapat dicapai apabila terdapat kesepakatan antara dua pihak yang saling berharap. Perjanjian di sini diartikan secara luas dan tidak terbatas pada kontrak komersial, sewa-menyewa, dan kontrak lainnya antara dua pihak. Namun kesepakatan disini juga merupakan kesepakatan hakim dan terdakwa sesuai dengan pertimbangan, peraturan perundang-undangan, yang tidak memihak kepada salah satu pihak, tetapi mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat..²³

2.2.6 Keadilan Menurut Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil konkret yang dapat diberikan kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil tersebut harus dapat memuaskan kebutuhan sebanyak mungkin orang dengan pengorbanan seminimal mungkin. Pound sendiri mengatakan bahwa ia ingin melihat “pengakuan dan kepuasan yang lebih luas atas kebutuhan, tuntutan, atau keinginan manusia melalui kontrol sosial; penyediaan tunjangan sosial yang lebih luas dan lebih efektif; upaya yang terus-menerus dan lebih efektif untuk menghilangkan

²³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

pemborosan dan menghindari konflik antara orang-orang dalam menikmati sumber daya, singkatnya, desain sosial yang lebih efektif”.²⁴

2.2.7 Teori perlindungan anak

Perlindungan mencakup kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung yang membahayakan anak secara fisik atau psikologis.²⁵ Menurut Wiyono, perlindungan adalah bentuk pelayanan yang harus diberikan oleh polisi atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun mental..²⁶ Pada saat yang sama, konsep perlindungan anak berdasarkan Pasal 1(2) Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 adalah “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁷

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat mewujudkan hak-hak dan tanggung jawabnya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya terkait dengan pengaturan langsung dalam peraturan perundang-

²⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

²⁵ Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.27.

²⁶ Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 98.

²⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

undangan. Kebijakan, upaya dan tindakan untuk melaksanakan perlindungan hak-hak anak, terutama didasarkan pada pendapat bahwa anak adalah kelompok yang rentan dan tergantung, di samping adanya kenyataan bahwa ada kelompok anak yang pertumbuhan dan perkembangannya terhambat, baik secara mental, fisik maupun sosial..²⁸

Istilah perkembangan mengacu pada perubahan bertahap yang terjadi sebagai hasil dari proses kematangan dan pengalaman. Seperti yang dikatakan oleh Van den Daele (Hurlock, 1980: 2), perkembangan berarti perubahan kualitatif. Artinya, perkembangan bukan hanya sekedar bertambahnya tinggi dan berat badan atau kapasitas seseorang, tetapi merupakan proses pepaduan berbagai struktur dan fungsi yang kompleks. Guru harus memahami proses perkembangan orang-orang yang terlibat dalam pelatihan. Apakah siswa mengalami perkembangan atau sebaliknya..²⁹.

2.3 Konsep

Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata *conceptum*, yang berarti sesuatu yang dapat dimengerti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah ide atau pengertian yang terpisah dari peristiwa tertentu. Konsep juga berarti gambaran suatu objek, proses, pendapat, atau apa pun yang digunakan akal budi untuk memahami hal-hal lain.

²⁸ Maidin Gultom, *op. cit.*, h. 34.

²⁹ Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 1.

2.3.1 Konsep ppidanaan

Konsep hukuman adalah tahap di mana hukuman atau sanksi didefinisikan dalam hukum pidana. Secara umum, apa yang kita pikirkan tentang hukum adalah “hukuman”. Ini berarti bahwa ppidanaan adalah hukuman .³⁰

Ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana dan hukuman dikenal dengan istilah sistem hukum pidana. Menurut Subekti dan Tjitro Soedibyo, “Pidana adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai tujuan ppidanaan.” Kejahatan merupakan masalah sosial dan kemanusiaan yang selalu ada dalam masyarakat. Kejahatan berkorelasi langsung (selalu berkaitan) dengan masyarakat, di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan..³¹

2.3.2 Konsep Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik Mulyad, isi dari konsep bebas dari hakim harus menunjukkan ciri-ciri tindak pidana, apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan JPU dan apakah sesuai dengan tindak pidananya sehingga menjadi pertimbangan penting dari sudut pandang hakim dalam menjatuhkan putusan/vonis. . Pertimbangan hakim adalah argumentasi atau alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum sebelum memutus suatu perkara.³²

³⁰ F.Munir, 2006,Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Bandung : PT Citra Aditya Bakty,hal.45

³¹ Marpaung.L,Asas Teori Pratik Hukum-Pidana.Jakarta: Sinar Grafika.2005,hal.2

³² Lilik Mulyadi Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek

2.3.3 Konsep Keadilan

Konsep keadilan adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua orang dalam sistem hukum. Ini berarti bahwa setiap orang, tanpa memandang ras, keyakinan, jenis kelamin, orientasi seksual atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara..

Konsep keadilan mencakup beberapa aspek. Pertama, semua orang diperlakukan secara adil dan obyektif, tanpa diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan hak untuk membela diri di pengadilan. Ketiga, keputusan harus didasarkan pada bukti yang sah dan prosedur yang adil, dengan hakim atau penegak hukum yang bertindak netral dan tidak memihak. Selain itu, hukum juga mencakup aspek restoratif. Artinya, tujuan dari hukuman atau tindakan hukum adalah untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran, memulihkan kerugian korban dan membawa perdamaian bagi masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa keadilan tidak hanya tentang menghukum orang yang bersalah, tetapi juga tentang memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dan memulihkan hubungan yang rusak..

2.3.4 Konsep Perlindungan Anak

Gagasan perlindungan anak mengacu pada semua upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang diperlukan agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya demi perkembangan fisik, mental, dan sosial yang sehat. Karena perlindungan anak merupakan ekspresi keadilan dalam masyarakat, maka perlindungan anak diupayakan di berbagai bidang pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Ada konsekuensi hukum untuk upaya perlindungan anak di bawah hukum tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang menjamin upaya perlindungan anak. Menurut Arif Gosita, kepastian hukum perlindungan anak menjaga agar tidak terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak baik di lapangan.³³

Untuk memastikan bahwa inisiatif perlindungan anak tidak menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan, perlu diperhatikan seberapa besar perlindungan yang diberikan dan bagaimana dampaknya terhadap anak dan lingkungan sekitar. Perlindungan anak diimplementasikan dengan cara yang masuk akal, bermanfaat, dan menunjukkan upaya yang efektif dan efisien.

³³ Arif Gosita. 1998. Masalah Perlindungan Anak. Akademika Pressindo, Jakarta. Hlm34

Agar anak-anak mampu dan termotivasi untuk menggunakan hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka, inisiatif perlindungan anak tidak boleh mengarah pada matinya inisiatif, daya cipta, atau sifat-sifat lain yang mengarah pada ketergantungan pada orang lain dan perilaku yang tidak terkendali.³⁴

Terdapat dua (2) bagian dalam perlindungan anak, yaitu :

- (1) Perlindungan hukum perdata dan hukum publik untuk anak-anak dikenal sebagai perlindungan anak yuridis.
- (2) Perlindungan anak non-hukum, seperti perlindungan anak dibidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial

³⁴ Maidin Gultom. 2006. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Refika Aditama Bandung, hlm 12

BAB III

HASIL & PEMBAHASAN

3.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

3.1.1 Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri. Faktor ini terdiri dari:

A. Faktor individual.

Menurut pendapat para ahli, keadaan unik seorang anak dapat berkontribusi terhadap kecanduan narkoba. Setiap anak memiliki kapasitas untuk mengembangkan sikap positif dan negatif selama masa pertumbuhannya; sumber karakter jahat anak ditentukan oleh lingkungan tempat mereka dibesarkan. Anak-anak yang berperilaku baik di masyarakat akan dihargai dan dihormati oleh orang lain di masyarakat; namun, jika perilaku seorang anak melibatkan tindak kriminal, seperti penggunaan narkoba, masyarakat akan memandangnya secara negatif dan kemungkinan besar akan menyebabkan kekacauan dan banyak masalah.

Penulis di sini mengacu pada pernyataan Lambroso bahwa kejahatan adalah bakat manusia yang dibawa sejak lahir dalam konteks penyalahgunaan narkoba dan terjerumusnya anak ke

dalam dunia kejahatan. Meskipun pada awalnya anak tersebut mungkin ingin mencoba karena dorongan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, namun sifat jahat yang ada pada diri anak tersebut membuat mereka tidak dapat menolak, dan akibatnya anak tersebut menggunakan narkoba. Selain itu, menurut Lambroso, kondisi tubuh seorang penjahat-yang sangat berbeda dengan orang normal-dapat digunakan untuk mengidentifikasi mereka. Hal ini sejalan dengan penilaian Lambroso tentang patologi hipotetis. menurut Ketika dievaluasi dari perspektif antropologis, pelaku kejahatan tipe ini memiliki gejala khusus, termasuk kelainan bentuk tengkorak dan volume isi tengkorak yang lebih rendah daripada orang lain. Keunikan dan anomali dari individu tersebut menjadi fokus dari beberapa ide kriminologi positif. Teori-teori tersebut terdiri dari:

- a) Konsep fisik Dasar pemikiran dari hipotesis ini adalah bahwa perilaku manusia bervariasi tergantung pada biologi seseorang. William Sheldon mengamati 200 pria berusia antara 15 dan 21 tahun dalam penelitiannya untuk melihat apakah karakteristik fisik dapat memprediksi temperamen, IQ, dan kejahatan. Sheldon mengembangkan “indeks kenakalan” yang dapat digunakan untuk secara cepat dan mudah mengkarakterisasi masalah setiap pria dengan

bergantung pada pengujian psikologis.³⁵

- b) Teori-teori Mengenai Kelemahan Mental dan Jenis-jenis Tes Mental Banyak kelemahan mental yang digunakan sebagai ukuran inferioritas di samping tipe-tipe fisik dan kekurangan-kekurangan konstitusional. Sejarah mengungkapkan bahwa, meskipun teori-teori tipe fisik telah gagal secara beruntun, satu teori-yaitu teori intelegensi yang rendah-tetap bertahan sebagai karakteristik yang menentukan para penjahat. Meskipun perbandingan antara kelompok penjahat dan bukan penjahat berdasarkan tes yang sama hanya menunjukkan perbedaan yang relatif kecil antara narapidana dan populasi penjara pada umumnya, Goddard dan para ahli lain yang telah mencoba untuk menguji mentalitas penjahat telah menemukan bahwa inferioritas mental merupakan ciri yang sama pada semua kelompok penjahat yang diuji.
- c) Teori psikopat Psikopat mungkin tidak terlihat sakit, tetapi psikiater Hervey Cleckley menganggap mereka sebagai pasien yang serius. Dia mengatakan bahwa psikopat tampaknya berada dalam kesehatan mental yang sangat baik. Namun, apa yang terlihat sebenarnya adalah “topeng kewarasan”. Psikopat tidak menghargai kebenaran, tidak nyata, dan tidak

³⁵ Topo Santoso dan Eva Anchjani Zulfa, Kriminologi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1970, hlm 44

mengalami penghinaan, rasa bersalah, atau malu.

- d) Teori keturunan dan hipotesis cacat bawaan Teori yang menyatakan bahwa keunikan perilaku manusia adalah hasil dari keturunan yang dihasilkan dari faktor keturunan, ditegaskan oleh pengamat akal sehat bahwa anak-anak cenderung menyerupai orang tua mereka dalam hal perilaku dan karakter. Dalam penelitian kembar, para ahli membandingkan kembar identik dengan kembar fraternal, kembar identik yang lahir dari satu sel telur yang dibuahi dan membelah menjadi dua embrio, kembar seperti ini berbagi gen yang sama. Ketika anak kembar lahir dari dua sel telur terpisah yang keduanya dibuahi pada saat yang sama, mereka berbagi sekitar setengah dari gen mereka. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Karl Christiansen dan Sarnoff A. Mednick pada tahun 1881 dan 1910 menunjukkan bahwa pada kembar identik, jika salah satu pasangan melakukan kejahatan, 50% pasangannya juga melakukannya. Untuk anak kembar, angka ini hanya 20%. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa pengaruh genetik tertentu meningkatkan risiko kejahatan.³⁶ Seiring dengan pertumbuhan fisik dan psikologis mereka, anak-anak sangat rentan terhadap

³⁶ *Ibid* hlm 46-48

penyalahgunaan narkoba. Mereka juga sedang mencari identitas dan reputasi sehingga mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan mungkin melanggar hukum..

B. Faktor Keluarga

Tidak ada seorang pun yang terlahir dengan sifat buruk, namun keluarga adalah sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak. Dengan demikian, keluarga menjadi ujung tombak seberapa baik atau buruknya perilaku anak. Pola perilaku sebelum dewasa dan sesudahnya sangat penting bagi perkembangan anak selanjutnya..³⁷ Faktor kondisi keluarga juga berpengaruh terhadap kemungkinan anak-anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Penulis mendasarkan pendapat ini pada fakta bahwa banyak anak muda yang menjadi pengguna narkoba dan bahwa keluarga yang tidak harmonis-seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga-mencegah anak-anak untuk mendapatkan nasihat atau teladan dari orang tua mereka. Ketika orang tua bercerai, anak-anak mereka sering kali menderita karena tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya. Jika salah satu orang tua menikah dan memiliki anak lain, anak tersebut mungkin tidak menerima perhatian penuh yang mereka butuhkan, yang dapat menyebabkan anak tersebut

³⁷ Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. Hlm 59

bertindak di luar karakter dan memilih jalan hidupnya sendiri

Sejumlah besar anak muda yang menggunakan narkoba adalah hasil dari pengabaian orang tua mereka. Ketika kekerasan dalam rumah tangga terjadi lagi, anak adalah pihak yang paling menderita karena mereka menyaksikan pertengkaran dan kemarahan orang tua yang terus-menerus, yang membuat mereka banyak berpikir dan bahkan dapat menyebabkan stres pada diri mereka. Anak-anak dalam kondisi seperti ini rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena ada orang-orang di luar yang menawarkan mereka zat-zat untuk dicoba, dan ketika anak tersebut ingin mengonsumsi narkoba, saat itulah ia mulai merusak masa depannya. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa tidak adanya disiplin orang tua berkontribusi terhadap kejahatan terkait narkoba, dengan tidak adanya disiplin di rumah yang berasal dari:

- a) Perbedaan antara orang tua dan anak dalam hal kedisiplinan;
- b) Kelemahan moral, fisik dan kecerdasan orang tua yang membuat lemahnya disiplin;
- c) Kurang disiplin karena tidak adanya orang tua;
- d) Perbedaan pendapat tentang pengawasan terhadap anak-anaknya;
- e) Kedisiplinan yang kurang ketat;
- f) Orang tua dalam membagi cinta dan kasih sayang

terhadap anak kurang.

Hal lain yang sangat penting untuk dipertimbangkan adalah ketaatan kepada orang tua. Karena ketidaktaatannya yang terus-menerus, anak tidak lagi memperhatikan nasihat atau saran orang tuanya dan malah bertindak dan berperilaku semata-mata karena emosi. Keluarga memikul tanggung jawab atas perilaku anak mereka. Kedua orang tua harus menanamkan keimanan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada anak-anak mereka, yang memungkinkan mereka untuk menjaga diri mereka sendiri bahkan ketika mereka dibujuk oleh orang lain yang mencoba menjual narkoba kepada mereka.

3.1.2 Faktor Eksternal

Unsur-unsur kejahatan yang berada di luar diri anak dikenal sebagai faktor eksternal, dan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika adalah:

Faktor lingkungan³⁸ “Dunia lebih bertanggung jawab atas bagaimana saya menjadi, daripada saya sendiri,” menurut mazhab Prancis.”.

A. Lingkungan sekolah

Setelah rumah, sekolah menjadi tempat pendidikan formal kedua bagi anak dan memainkan peran penting dalam membentuk

³⁸ Kartono, Kartini, Patologi Sosial Kenakalan Remaja, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

karakter moral orang dewasa di masa depan. Salah satu faktor yang membuat anak menggunakan narkoba adalah prestasi yang rendah, rendahnya prestasi anak dapat menimbulkan tekanan atau frustrasi pada anak. Rasa frustrasi yang ditimbulkan oleh anak dapat menyebabkan perilaku anak menjadi negatif sehingga anak tidak merasa percaya diri di lingkungan sekolah, rasa tidak percaya diri anak tidak dapat diselesaikan dengan cara yang negatif oleh anak, misal: di lingkungan sekolah tidak semua anak yang bersekolah adalah anak yang berkelakuan baik, ada anak yang berasal dari lingkungan yang baik, dan ada anak yang berasal dari lingkungan yang tidak baik. Situasi ini menjadikan sekolah sebagai tempat belajar bagi anak menjadi sumber konflik psikologis yang pada akhirnya mendorong terjadinya kejahatan pada anak.³⁹ Banyak siswa yang merasa terabaikan di sekolah karena pendidik Karena banyaknya jumlah murid di sekolah, guru dalam hal ini tidak selalu memberikan perhatian secara personal kepada setiap murid, yang juga berakibat pada kurangnya pengawasan guru. Selain itu, ketika guru menyadari bahwa seorang siswa tidak berpartisipasi di kelas, mereka mungkin memilih untuk bertindak seolah-olah siswa tersebut tidak ada di sana.. Hal ini menyebabkan anak tidak mengalami kemajuan,

³⁹ Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 1995. Hlm 130

sehingga cenderung bersikap negatif dan jahat. Mengenai perlakuan, guru kurang adil dalam menerapkan hukuman yang tidak mendidik dan alat yang mempengaruhi, ancaman, sehingga menimbulkan konflik antara anak dan guru. Situasi ini tentunya akan membuat anak malas belajar dan merasa tidak nyaman berada di dalam kelas. Pembelajaran yang kurang mengarahkan anak secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada perilaku negatif anak. Hal ini membuat anak kurang tertarik untuk belajar, sebaliknya mereka lebih tertarik dengan hal-hal seperti masalah seksual, kehidupan sehari-hari, minum-minuman keras, menghisap ganja, menggunakan narkoba, membolos sekolah dan berkeliaran di jalan.

B. Lingkungan Sekitar.

Kondisi kehidupan anak-anak memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana mereka meniru perilaku orang-orang di sekitar mereka. Menurut teori asosiasi deferensial dari Sutherland, perilaku buruk adalah hasil dari pembelajaran; akibatnya, anak-anak yang menggunakan narkoba melakukannya sebagai hasil dari pergaulan sehari-hari yang mereka bentuk dengan lingkungan mereka. Dengan kata lain, karena mereka selalu berada di sekitar pengguna narkoba, anak-anak belajar untuk mengidentifikasi zat-zat tersebut dan pada akhirnya

menggunakannya juga. Psikolog Graham Blaine menyebutkan beberapa hal berikut ini sebagai penyebab utama penyalahgunaan narkoba pada anak-anak:⁴⁰

- a) Untuk menunjukkan keberanian mereka dengan terlibat dalam kegiatan yang berisiko dan berbahaya, seperti perkelahian, kompetisi, balapan motor ilegal, kebut-kebutan, dan kegiatan yang tidak aman lainnya, sehingga keberanian mereka dapat muncul, mereka menggunakan narkoba.
- b) Menentang otoritas, misalnya orang tua, guru, hukum, atau otoritas lainnya, yang dianggap sebagai pengekangan terhadap kebebasan;
- c) Untuk menghindari kesepian; hal ini terjadi ketika seseorang menggunakan narkoba karena mereka percaya bahwa mereka dilihat dan diperhatikan, meskipun mereka merasa dikucilkan;
- d) Untuk Melarikan diri dari masalah dan menginginkan ketenangan pikiran sehingga mereka (pengguna) menemukan tujuan hidup dengan menggunakan narkoba.
 - a) Mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawam-kawan;
 - b) Karena didorong oleh rasa ingin tahu dan hanya sekedar

⁴⁰ Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003. hlm 5

coba-coba. Dengan demikian, lingkungan memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah kecanduan narkoba di kalangan anak-anak.

3.1.3 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang membuat seorang anak melakukan tindak pidana, sering kali anak melakukan tindak pidana karena kecanduan narkoba, anak tidak hanya menjadi pemakai narkoba, anak menjadi pengedar/bandar narkoba. Anak yang masih polos dan hidup dalam keluarga miskin sangat rentan dijadikan keuntungan oleh para pengedar narkoba untuk menjadi pengedar, pemasok narkoba. Anak-anak terdorong untuk melakukan apa saja untuk mendapatkan uang di masa-masa sulit ini. Karena keterlibatan orang tua yang kuat, banyak anak di bawah umur di Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menggunakan narkoba, yang membuktikan bahwa ekonomi bukanlah indikator utama kecanduan narkoba. Menurut teori determinasi ekonomi, kehidupan sosial biasanya sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang ada; akibatnya, masalah sosial seperti kriminalitas juga dilihat sebagai produk dan pengaruh dari sistem ekonomi yang ada.

Aspek yang Terkait dengan Pendidikan Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap anak Pendidikan anak memiliki dampak yang signifikan dalam mendorong perilaku rasional dan meminimalisir atau menghilangkan perilaku tidak rasional. Tidak adanya pendidikan formal

dan informal pada anak-anak merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Meskipun seorang anak tidak selalu mendapat perhatian lebih dari guru di sekolah, mayoritas orang tua menyerahkan pendidikan anak-anak mereka sepenuhnya kepada guru. Selain itu, salah satu alasan meningkatnya jumlah anak muda yang menyalahgunakan narkoba adalah tidak adanya pengajaran formal dalam bentuk agama. Hal ini memudahkan para penjual narkoba untuk menawarkan untuk mencicipi narkoba secara gratis, dan ketika anak muda tersebut mulai ketagihan, pengedar ini mulai mengenakan harga. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan anak tentang agama atau kurangnya iman pada anak untuk menahan diri.

3.1.4 Faktor Perkembangan Teknologi

Dalam masyarakat yang modern timbul bermacam-macam kejahatan, Unsur kriminalitas itu sendiri merupakan salah satu jenis gejala sosial yang tidak lepas dari kemajuan teknologi, gadget, media sosial, dan fasilitas lainnya yang terkadang menyiarkan konten yang tidak pantas dilihat oleh anak muda. Seperti halnya sinetron, banyak yang menggambarkan anak SMA yang merokok dan bahkan menyalahgunakan narkotika. Hal ini dapat menginspirasi anak-anak untuk mencoba zat-zat tersebut setelah melihat idola mereka memiliki sifat-sifat tersebut. Jika penyalahgunaan narkoba dikaitkan dengan kemajuan teknologi, maka para pengedar

narkoba menyebarkan atau menjual narkoba melalui platform media sosial seperti Whatsapp, Line, dan lainnya.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Banyak definisi yang dapat digunakan untuk menggambarkan istilah anak itu sendiri, dan kita tidak memiliki batasan untuk mengetahui bahwa menentukan usia atau usia anak dan mendefinisikan anak itu sendiri tergantung pada kepentingan hukum mana yang digunakan. Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang merupakan amandemen ke-23 dari Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002. Amandemen 23 UU Perlindungan Anak 2002 menekankan perlunya meningkatkan hukuman pidana dan denda bagi pelaku terhadap anak dan untuk memajukan dan memulihkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku tindak pidana, untuk mencegah anak korban tindak pidana dan/atau anak pelaku tindak pidana di kemudian hari agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dibuat untuk lebih meningkatkan perlindungan anak.

Perlindungan anak didefinisikan sebagai “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi,” sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2). Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk membangun kerangka kerja yang diperlukan bagi setiap anak untuk menggunakan hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka untuk memastikan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Karena perlindungan anak merupakan ekspresi keadilan dalam masyarakat, maka perlindungan anak diupayakan di berbagai bidang dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Konsekuensi hukum untuk upaya perlindungan anak ada untuk hukum yang terkodifikasi dan tidak terkodifikasi (Gultom, 2008).

Perlindungan anak sangat penting, terutama ketika anak berada di pengadilan. Hak dan kewajiban anak harus dijunjung tinggi selama proses peradilan. Dikhawatirkan psikologi anak akan terpengaruh jika mereka tidak dilindungi. UU Perlindungan Anak No. 35/2014, khususnya Pasal 59 ayat (1), menegaskan bahwa merupakan tugas dan tanggung jawab negara, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya untuk menjamin anak yang mengkonsumsi narkoba mendapatkan perlindungan khusus dari operasi kepolisian., seperti Pertama, persyaratan tertentu berlaku baik untuk pemilihan penyidik maupun dalam kasus anak, kedua, anak mendapatkan perlindungan hukum selama proses peradilan kasus anak dengan bantuan bantuan hukum, pembimbing kemasyarakatan dan orang tua kandung anak, ketiga, dalam kasus anak, identitas anak harus dirahasiakan demi kesehatan mental dan keselamatan diri anak, dan terakhir hukuman yang diberikan harus

bersifat mendidik.

Pada dasarnya, kepentingan terbaik bagi anak harus selalu diutamakan ketika menangani anak di bawah umur yang bermasalah dengan hukum, terutama ketika menangani kasus narkoba (Dharmaningtyas, 2020). Rehabilitasi adalah pendekatan terapeutik yang digunakan untuk membantu penyalahguna narkoba agar terbebas dari ketergantungannya terhadap narkoba. Aspek tambahan dari jaring pengaman sosial untuk pecandu narkoba adalah rehabilitasi. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah dua (2) bentuk rehabilitasi yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan terpadu, termasuk pemulihan fisik, mental, dan sosial, untuk memungkinkan mantan pecandu narkoba untuk melanjutkan peran sosial mereka di masyarakat, rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari kecanduan itu sendiri. Pecandu narkotika yang menjalani terapi rehabilitasi harus mengikuti protokol rehabilitasi, termasuk tujuan dari teori rehabilitasi dan rehabilitasi hukum pidana (Mulyadi, 2008).⁴¹

Pada intinya, apa yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah agar majelis hakim menyatakan bahwa anak tersebut telah melakukan penyalahgunaan narkotika dan harus dipenjara.

Alat bukti yang digunakan dalam kasus penyalahgunaan narkotika di

⁴¹ Gheanina Prisilia Kaban¹, Madiasa Ablisar², Suhaidi³, Rosmalinda⁴, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3, March 2023.

Pengadilan Negeri Liwa, Kabupaten Lampung Barat (Perkara No. /4/Pid.Sus.Anak/2023/PN) Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang mencantumkan keterangan saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, maka keterangan terdakwa diajukan sebagai alat bukti yang sah. Dalam setiap kasus, alat bukti yang diajukan meliputi keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti berupa narkoba.

Anak dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum 12 (dua belas) tahun penjara bagi orang dewasa, sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kasus ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, yang menurut penulis kurang tepat dan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang. Sesuai dengan teori sistem hukum atau aspek substansi hukum putusan, hakim lebih mengutamakan pidana penjara dibandingkan dengan upaya perlindungan korban seperti rehabilitasi.

Keputusan tersebut juga mengecualikan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, sebagaimana yang tertera pada Pasal 4 UU No. 35/2009 tentang Narkoba, yang menyatakan bahwa tujuan UU Narkoba adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba. Menurut UU No. 35/2009 tentang Narkoba, Pasal 127 Ayat 3 mewajibkan penyalahguna untuk menjalani rehabilitasi sosial dan medis jika dapat

dibuktikan bahwa mereka adalah korban penyalahgunaan narkotika. Anak berhak mendapatkan jaminan keselamatan fisik, mental, dan sosial serta upaya rehabilitasi medis dan sosial baik di dalam maupun di luar lembaga, sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terkait dengan pembahasan penelitian ini, yaitu berdasarkan kesimpulan putusan, majelis hakim lebih mengedepankan pemenjaraan daripada perlindungan korban seperti rehabilitasi. Jika seorang pecandu narkotika mendapatkan perawatan dan pengobatan dalam bentuk rehabilitasi, tentunya akan mengobati dan menyembuhkan faktor yang terlibat. Menurut penulis, pidana penjara seringkali membuat anak menjadi lebih profesional dalam melakukan kejahatan, karena diketahui dari putusan tersebut bahwa anak telah mengulangi tindak pidana terkait narkotika, sehingga besar kemungkinan anak akan mengulangi tindak pidana lagi. Tentu saja ada kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* adalah apa yang seharusnya menjadi hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan oleh para ahli hukum dalam tataran teoritis dan normatif (*the law in the books*), sedangkan *das sein* adalah apa yang sebenarnya menjadi hukum sebagai fakta, yaitu hukum yang hidup, berkembang, dan bertransaksi dalam masyarakat (*law in the books*). . dan transaksi dalam masyarakat (hukum yang berlaku).

Dari hasil putusan perkara tersebut, dapat dilihat bahwa *das sollen* yang

diatur dalam undang-undang bahwa setiap pecandu narkoba memiliki kewajiban untuk mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun pada kenyataannya yang terjadi adalah das sein bahwa jika anak tidak mendapatkan rehabilitasi maka hanya akan mendapatkan hukuman penjara yang tentunya tidak bermanfaat bagi anak tersebut. Menurut penulis, hal ini bisa saja terjadi kembali, karena jika anak hanya dijatuhi hukuman penjara atas suatu tindak pidana dan tidak diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka sebenarnya anak tersebut tidak akan sembuh dari kecanduan narkoba, sehingga bisa saja mengulangi tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, putusan terhadap anak sebagai pengguna narkoba tidak memberikan rehabilitasi, maka putusan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan hukum terhadap anak.⁴²

3.2.1 Kasus posisi

Bahwa ia, Rudiyanto bin Sunarya, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan cara sebagaimana tersebut di bawah ini. ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana tanpa hak atau

⁴² Ibid,287

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto keseluruhannya adalah 15,64 (lima belas koma enam puluh empat) gram, dimana sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Liw. berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 008/10798.00/ II/2023 tanggal 3 Februari 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 3 Februari 2023, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 23.45 WIB Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman selaku Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Barat mendapat informasi dari masyarakat yang bahwasanya Anak Rudiyanto bin Sunarya telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Pekon Purawiwitan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada

hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman berhasil menangkap Anak Rudiyanto bin Sunarya di sebuah sekolahan Taman Kanak-Kanak (TK) yang beralamat di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat total Narkotika jenis Ganja 15,64 gram yang ditemukan di kantong celana Anak, kemudian Para Saksi juga menyita 1 (satu) unit *hand phone* Merk REDMI 6A warna Gold IMEI 1: 8681149038628539 IMEI 2:868149038628547 dengan *sim card* Indosat Nomor 085840210542 yang diduga digunakan Tersangka untuk membeli Narkotika jenis Ganja, selanjutnya atas temuan tersebut Anak berserta beserta barang bukti langsung dibawa oleh Anggota Sat Resnarkoba ke Mapolres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;⁴³

3.2.2 Dakwaan

Dakwaan pertama

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rudiyanto bin

⁴³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN Liw, hal 3

Sunarya, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan cara sebagaimana tersebut di bawah ini. ketentuan di dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Liwa dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah plastik berukuran sedang yang berisi Narkotika Jenis Ganja dengan total berat bersih 15,64 (lima belas koma enam puluh empat) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 008/10798.00/ II/2023 tanggal 3 Februari 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 3 Februari 2023, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira

pukul 23.45 WIB Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman selaku Anggota Kepolsian Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Barat mendapat informasi dari masyarakat yang bahwasanya Anak Rudiyanto bin Sunarya telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Pekon Purawiwitan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman berhasil menangkap Anak Rudiyanto bin Sunarya di sebuah sekolahan Taman Kanak-Kanak (TK) yang beralamat di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat total Narkotika jenis Ganja 15,64 gram yang ditemukan di kantong celana Anak, kemudian Para Saksi juga menyita 1 (satu) unit smartphone Merk REDMI 6A warna gold (IMEI 1: 8681149038628539, IMEI 2:

868149038628547) dengan nomor kartu SIM Indosat 085840210542, yang menurut pengakuan tersangka digunakan untuk membeli ganja dan obat-obatan terlarang lainnya., selanjutnya atas temuan tersebut Anak beserta beserta barang bukti langsung dibawa oleh Anggota Sat Resnarkoba ke Mapolres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Menurut keterangan Rudiyanto bin Sunarya, anak tersebut mendapatkan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip ukuran sedang seberat 15,64 gram narkotika jenis ganja dari akun Instagram bernama Strait- Line Sumatra. pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 pada saat Anak berada Bandar Lampung, adapun cara Anak memperolehnya yaitu dengan cara menghubungi akun Instagram Strait-Line Sumatra lalu dan mengatakan bahwasanya Anak mau membeli Ganja, kemudian Anak mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun BRI Link yang disebutkan oleh akun Instagram Strait-Line Sumatra, selanjutnya akun Instagram Strait-Line Sumatra mengirimkan Anak titik koordinat pada Google Maps kemudian Anak mengikutinya di daerah Sukarame Kota Bandar Lampung kemudian sesampainya di daerah Sukarame Kota Bandar Lampung akun Instagram Strait-Line Sumatra menghubungi Anak dan berkata “ambil di bawah batu”, kemudian Anak mengambil di bawah batu 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya

berisi 1 (satu) plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisi Narkotika. Jenis Ganja dan 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja yang dilapisi menggunakan lakban berwarna coklat. Adapun tujuan Anak membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Anak Rudiyanto bin Sunarya tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ganja, maupun untuk menjadi pembeli atau penjual.;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-27092018-0250 tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak Rudiyanto bin Sunarya lahir di Gunung Raya pada tanggal 2 Oktober 2005, sehingga pada tanggal 25 Desember 2022 Anak Rudiyanto bin Sunarya berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan; Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;⁴⁴

Dakwaan Kedua

- Bahwa ia pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 00: 30

⁴⁴ Ibid,hal.3

WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di sebuah Taman Kanak-kanak yang terletak di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Bahwa ia Rudyanto bin Sunarya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, serta 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat netto 15 (lima belas) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 008/10798.00/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 3 Februari 2023, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 23.45 WIB Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman selaku Anggota Kepolsian Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Barat mendapat informasi dari masyarakat yang bahwasanya Anak Rudyanto bin Sunarya telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya atas

informasi tersebut Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman berhasil menangkap Anak Rudiyanto bin Sunarya di sebuah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) yang beralamat di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat total Narkotika jenis Ganja 15,64 gram yang ditemukan di kantong celana Anak, kemudian Para Saksi juga menyita 1 (satu) unit *hand phone* Merk REDMI 6A warna Gold IMEI 1: 8681149038628539 IMEI 2: 868149038628547 dengan *sim card* Indosat Nomor 085840210542 yang diduga digunakan Tersangka untuk membeli Narkotika jenis Ganja, selanjutnya atas temuan tersebut Anak berserta beserta barang bukti langsung dibawa oleh Anggota Sat Resnarkoba ke Mapolres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Rudiyanto bin Sunarya barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisi

Narkotika jenis Ganja dengan berat total Narkotika jenis Ganja 15,64 gram tersebut diperoleh Anak dari akun Instagram yang bernama Strait-Line Sumatra, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 pada saat Anak berada Bandar Lampung, adapun cara Anak memperolehnya yaitu dengan cara menghubungi akun Instagram Strait-Line Sumatra lalu dan mengatakan bahwasanya Anak mau membeli Ganja, kemudian Anak mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun BRI Link yang disebutkan oleh akun Instagram Strait-Line Sumatra, selanjutnya akun Instagram Strait-Line Sumatra mengirimkan Anak titik koordinat pada Google Maps kemudian Anak mengikutinya di daerah Sukarame Kota Bandar Lampung kemudian sesampainya di daerah Sukarame Kota Bandar Lampung akun Instagram Strait-Line Sumatra menghubungi Anak dan berkata “ambil di bawah batu”, kemudian Anak mengambil di bawah batu 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja dan 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja yang dilapisi menggunakan lakban berwarna coklat. Adapun tujuan Anak membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untukia pergunakan sendiri.

- Bahwa Anak Rudyanto bin Sunarya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

tanaman jenis Ganja;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-27092018-0250 tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak Rudyanto bin Sunarya lahir di Gunung Raya pada tanggal 2 Oktober 2005, sehingga pada tanggal 25 Desember 2022 Anak Rudyanto bin Sunarya berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan; Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Atau;⁴⁵

Dakwaan Ketiga

Bahwa ia Anak Rudyanto bin Sunarya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) yang beralamat di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

⁴⁵ Ibid,hal.5

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 23.45 WIB Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman selaku Anggota Kepolsian Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Barat mendapat informasi dari masyarakat yang bahwasanya Anak Rudiyanto bin Sunarya telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman berhasil menangkap Anak Rudiyanto bin Sunarya di sebuah sekolahan Taman Kanak-Kanak (TK) yang beralamat di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Anak ditemukan Satu (1) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis ganja dan satu (1) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis ganja dengan berat total 15,64 gram ditemukan sebagai barang bukti. yang ditemukan di kantong celana Anak, kemudian Para Saksi juga menyita Satu (1) unit telepon genggam (Merek: REDMI 6A)

berwarna emas, dengan nomor sim card Indosat dengan alamat 085840210542 dan nomor IMEI dengan alamat 8681149038628539 yang diduga digunakan Tersangka untuk membeli Narkotika jenis Ganja, selanjutnya atas temuan tersebut Anak berserta beserta barang bukti langsung dibawa oleh Anggota Sat Resnarkoba ke Mapolres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Menurut Rudyanto bin Sunarya, barang bukti yang ditemukan adalah satu bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi ganja seberat 15,64 gram. tersebut diperoleh anak tersebut dari akun Instagram bernama Strait-Line Sumatra pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, saat anak tersebut berada di Bandar Lampung. Anak tersebut menghubungi Strait-Line Sumatra di Instagram dan menyatakan ingin membeli ganja. Ia kemudian mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Link yang disebutkan oleh akun tersebut di akun Instagram Strait-Line Sumatra., selanjutnya akun Instagram Strait-Line Sumatra mengirimkan Anak titik koordinat pada Google Maps kemudian Anak mengikutinya di daerah Sukarame Kota Bandar Lampung kemudian sesampainya di daerah Sukarame Kota Bandar Lampung akun Instagram Strait-Line Sumatra menghubungi Anak dan berkata “ambil di bawah batu”, kemudian Anak mengambil di bawah batu 1 (satu) buah kertas yang di

dalamnya berisi Satu klip plastik besar berisi narkotika jenis ganja dan dua klip plastik berukuran sedang berisi narkotika yang sama yang dilapisi menggunakan lakban berwarna coklat. Adapun tujuan Anak membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk ia pergunakan sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Rudiyanto bin Sunarya dirinya ada dua kali menggunakan Narkotika jenis Ganja yang ia beli dari akun Instagram yang bernama Strait-Line Sumatra tersebut, yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Anak mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja di rumah Anak yang beralamatkan di Pekon Muara Baru Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, kemudian yang kedua tidak lama sebelum Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Lampung Barat yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Anak Rudiyanto bin Sunarya bersama Jumardi (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) linting di Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) yang beralamat di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dengan cara Jumardi (DPO) membuat 1 (satu) lintingan Ganja berukuran sedang, kemudian Jumardi (DPO) membakar lintingan Narkotika jenis Ganja tersebut lalu mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut secara bergiliran

seperti merokok biasa lalu Anak Rudiyanto bin Sunarya dan Jumardi (DPO) menghisap dan menghembuskan asapnya diulangi sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. 02.23.037, tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Apt. Dewi Maria Simanjuntak, S. Farm. selaku Pemeriksa dan Sofia Masroh, S.F., Apt, M. Si. selaku Manajer Teknis, terhadap sampel barang bukti milik anak dari Rudiyanto bin Sunarya, diperoleh kesimpulan positif. (+) *Tetrahydrocannabinol* dan *Cannabinol* (termasuk dalam Narkotika Golongan 1 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 008/10798.00/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 3 Februari 2023 dilakukan pemeriksaan/ menimbang 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis ganja yang diperoleh hasil penimbangan berat bersih yaitu total keseluruhan 15,64 (lima belas koma enam puluh empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 908-4.B/HP/II/2023, tertanggal 7 Februari 2023, dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, yang ditandatangani oleh pemeriksa, Widiyawati, Amd. F. dan Iproh Susanti, SKM, serta Dr: Sampel urine Rudiyanto bin Sunarya telah diperiksa di laboratorium, dan hasilnya menunjukkan adanya kandungan Ganja/THC (Tetra Hydro Cannabinol) yang merupakan Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Anak Rudiyanto bin Sunarya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja untuk diri sendiri;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-27092018-0250 tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak Rudiyanto bin Sunarya lahir di Gunung Raya pada tanggal 2 Oktober 2005, sehingga pada tanggal 25 Desember 2022 Anak Rudiyanto bin Sunarya berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan; Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;⁴⁶

⁴⁶ Ibid,hal.8

3.2.3 Tuntutan

Setelah sidang pemeriksaan keterangan anak dan saksi; Mendengarkan pembacaan surat tuntutan, Nomor Register Perkara: PDM-01/LIWA/Enz.2/02/2023 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Rudiyanto bin Sunarya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menjatuhkan pidana Anak Rudiyanto bin Sunarya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak;
2. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
3. Mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang cukup besar berisi ganja;
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja; dengan berat total Narkotika jenis Ganja 15,64 gram;
 - 1 (satu) unit *hand phone* Merk REDMI 6A warna Gold IMEI

1: 8681149038628539 IMEI 2: 868149038628547 dengan *sim card* Indosat Nomor 085840210542; Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).⁴⁷

3.2.4 Putusan hakim

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Rudiyanto bin Sunarya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Pesawaran selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah

⁴⁷ Ibid,hal.2

dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja; dengan berat total Narkotika jenis Ganja 15,64 gram;
 - 1 (satu) unit *hand phone* Merk REDMI 6A warna Gold
IMEI 1: 8681149038628539, IMEI 2:
868149038628547 dengan *sim card* Indosat Nomor
085840210542; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Norma Oktaria, S. H. sebagai Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh Feri Apriza, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri oleh M. Eri Fatriansyah, S. H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Lampung Barat di Liwa, di hadapan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Orang Tua dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu.⁴⁸

3.2.5 Analisis penulis

Menurut penulis dari perkara nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN Liw majelis hakim lebih mengedepankan hukuman pidana berupa penjara selama satu (1) tahun ketimbang memberikan keringan hukuman berupa rehabilitasi maupun pembinaan kepada pelaku mengingat bahwa pelaku dari penyalahgunaan narkoba ini masih anak yang dibawah umur.jika anak penyalahgunaan narkoba diberikan perawatan dan pengobatan berupa rehabilitasi tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa baik kepada anak tersebut.

Namun jika anak penyalahgunaan narkoba di berikan hukuman berupa penjara justru akan membuat mental si anak terganggu dan juga akan membuat si anak tidak akan sembuh dari kecanduan narkoba tersebut dikarenakan tidak adanya rehabilitasi kepada anak tersebut

Jika melihat dari peraturan sema nomor 4 tahun 2010 memang sudah jelas ditetapkanya aturan yang memperbolehkan anak yang menggunakan narkoba jenis ganja untuk mendapatkan rehabilitasi hanya (5 gram), namun pada kasus ini anak tersebut menggunakan narkoba jenis ganja dengan total berat (15,64 gram). Namun Penulis agak keberatan dengan

⁴⁸ Ibid,hal 29

putusan yang diberikan majelis hakim kepada anak tersebut yang memberikan hukuman penjara melihat si anak sendiri belum pernah dihukum mengingat anak masih dibawah umur 17 tahun dan si anak pun mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi.jika melihat dari peraturan sema nomor 4 tahun 2010 bahwa setiap anak yang menyalahgunakan narkotika jenis ganja maupun jenis lainya melebihi berat total yang telah ditentukan maka anak yang menggunakan narkotika tidak mendapatkan keringan berupa tempat rehabilitasi.

Menurut UU No. 35/2009 tentang Narkotika, Pasal 4, tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk menjamin upaya pengobatan penyalahguna dan pecandu narkotika melalui rehabilitasi sosial dan medis.

Menurut Pasal 90 UU No. 11/2012, yang mengatur sistem peradilan pidana anak, anak di bawah umur memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dan medis, baik di dalam maupun di luar lembaga. Mereka juga dijamin keamanannya dalam hal fisik, mental, dan sosial.

Melihat kedua pasal tersebut, jelas bahwa anak-anak yang menyalahgunakan narkotika harus mendapatkan jaminan rehabilitasi. Namun, putusan tersebut tidak menawarkan rehabilitasi, yang berarti tidak mengikuti aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi anak.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan penjelasan pembahasan yang telah dijelaskan.:

1. Anak menjadi korban kecanduan narkoba disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor individu, faktor keluarga, sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan tempat tinggal, faktor ekonomi dan faktor perkembangan teknologi.
2. Sejumlah kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak dimaksudkan untuk dijaga oleh perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak asasi anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikeluarkan dalam rangka meningkatkan perlindungan anak di Indonesia, khususnya perlindungan hukum. Jika ditempatkan dalam sistem peradilan pidana resmi, anak-anak penyalahguna narkotika pasti akan mengalami dampak negatif. Hak-hak anak jelas dilanggar oleh hal ini. Anak-anak yang menyalahgunakan narkoba dilindungi melalui pembinaan dan rehabilitasi. Hak asasi anak dilindungi oleh rehabilitasi itu sendiri.

mendorong atau meningkatkan kejahatan.

4.2 Saran

1. UU No. 35 Tahun 2009 perlu diamandemen dengan memasukkan ketentuan tambahan yang mengatur tentang anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Secara khusus, rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam penggunaan narkotika perlu diatur dalam pasal tersendiri, karena diversi hanya diperuntukkan bagi anak yang terlibat dalam penggunaan narkotika sebagai pelaku, bukan sebagai korban..
2. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada orang tua untuk lebih mendidik dan memahami risiko penyalahgunaan narkoba bagi anak-anak mereka. Diyakini bahwa dengan mendidik anak sejak dini, jumlah orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba akan menurun.narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta;
- Adami Chazawi. 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Andi Hamzah, RM.Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Penerbit Sinar Grafika, oleh PT. Karya Unipress, Jakarta;
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta;
- Awet Sandi, 2016, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press, Bandung;
- B. Simanjuntak, 2006, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung;
- Bambang Mulyono, 1989, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta;
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung;
- Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak(berdasarkan Resolusi PBB Nomor 44/ 25 tanggal 5 Desember 1989) konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA), lihat M. Farid,dkk, Pengertian Konvensi Hak Anak, UNICEF,Jakarta, 2003;
- Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Dharma Bhakti. 2002. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap*

*Remaja dan
Kamtibmas.* Jakarta;

Erni Agustina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2018;

Gatot Suchyo, Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Tinjauan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), *Jurnal FH Uniska* , 2020;

Gatot Supramono, 2001, hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta;

Gultom, M. 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Reflika Aditama, Bandung;

H. Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* ,Rineka Cipta. Jakarta;

Hadisuprpto, P. 2003, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*. Universitas Diponegoro, Semarang;

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, Bandung;

_____, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, MandarMaju, Bandung;

Ira Alia Maerani, 2019, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang;

Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981, *Lisan al'Arab*, Dar al Ma'arif, Juz V, Libanon;

Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Jakarta, Amzah , Jakarta;

Kartono, Kartini, 1998, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang;
Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung;

Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung;

M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafndo Persada, Jakarta; Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT Grafindo, Jakarta;

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung;

Makarao taufik Muhammad, 2003, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, Rineka Cipta, Jakarta;

Mardani. 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta;

Jurnal

Marsaulina Nainggolan, Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam), *Mercatoria* Vol. 3 No. 2 Tahun 2010;

Maskur, Muhammad A. Perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile delinquency) dalam proses acara pidana Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, Vol.7, (No.2), 2012;

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta;

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, 2004, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta;

Moljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta;

Nofitasari, S. Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.14, (No.2), 2016;

Novi Novitasari1, Nur Rochaeti, Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021;

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta;

Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*, Departemen Kriminologi, Fisip Universitas Indonesia-Unicef, Jakarta;

- R. Soebekti, R. Tjitrosudibyo, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cet. 39*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- R. Soesilo, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor;
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta;
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Saufa. 2014, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*. Jogjakarta;
- Siti Soetami, 2007, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung;
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta;
- Sudarsono, 1995, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, FH UNDIP, Semarang;
- _____, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;
- Sumadi Suryabrata, 2000, *Alat Ukur Psikologis*, Andi, Yogyakarta;
- Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta;
- Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gratama Publishing,

Jakarta;

Topo Santoso dan Eva Anchjani Zulfa, 1970, *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Wahyudi, Setya., Suhardjana, Johannes., Prayitno, Kwat Puji., & Retnaningrum, Swi Hapsari. Pengembangan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan Terhadap Anak. *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol.15, (No.1), 2009;

Wenda Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, VOL. IV, No. 1, Maret 2017;

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang No.

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Sema nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Internet :

<https://kampungbenar.wordpress.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan->

narkoba/.

Prabu Heula Dinata. *Prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotikagolongan-1.html/m=1.*

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian



UMKKT
Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832

Website <http://hukum.umkt.ac.id>

email: fakultas.hukum@umkt.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 379/FHU/C.6/C/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Putusan**

Kepada Y.M.
Ketua Pengadilan Negeri Liwa
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagaimana di bawah ini:

Nama : Ramadan Achmad
NIM : 2011102432004
No. HP : +62 858-2128-7631
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Bermaksud untuk mengajukan permohonan atas salinan Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN Liwa tanggal 25 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Liwa yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 06 Muharram 1446 H
12 Juli 2024 M

Dekan Fakultas Hukum,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum







Khwanul Muslim, S.H., M.H.
NIDN. 1126059101




2. Lembar Konsultasi

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id	
	Kode : UMKT/FM/Plks.38	KARTU KENDALI BIMBINGAN LAPORAN KARYA ILMIAH

Kartu Bimbingan Laporan Karya Ilmiah

Nama Mahasiswa : Ramadan Achmad
Program Studi : SI Hukum
Pembimbing : Pak Sunariyo, S.H., M.H.
Judul Penelitian : Pertindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak (Studi kasus putusan perkara No 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pa (Luw)

No	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1	4 / 10 -23	Menentukan Judul yang akan diambil (Pidana anak)	
2	9 / 10 -23	Penentuan sistematika penulisan TA (TNR 12- Jarak 1,5)	
3	15 / 11 -23	Bimbingan proposal mengenai putusan yang akan diambil	
4	10 / 12 -23	Bimbingan proposal memperbaiki footnote, latar belakang	
5	15 / 12 -23	Bimbingan penulisan daftar pustaka, das sein das sollen dimasukkan di bagian latar belakang	

6	19 / 12 - 23	Evaluasi Proposal sistematika Penulisan membuat daftar isi skripsi sesuai pedoman	
7	05 / 03 - 24	Bimbingan skripsi mengenai proposal dan bimbingan untuk melanjutkan skripsi bab 3 dan 4	
8	08 / 03 - 24	bimbingan skripsi untuk melanjutkan kerangka skripsi sesuai pedoman	
9	20 / 03 - 24	merapikan Penulisan dari Judul sampai ke Pembahasan menambahkan das sollen dan das sein di latar belakang	
10	27 / 03 - 24	Melanjutkan Bab 3 Pembahasan dan Penutup dan merapikan sistematika penulisan	
11	09 / 07 - 24	Revisi penulisan skripsi dan memperbaiki isi Pembahasan, menuliskan das sollen dan sein. Menambahkan penjelasan dan bab 2 di bagian pustaka	
12	11 / 07 - 24	Merapikan daftar isi, Abstrak, Penutup. Perbaiki mador Bab Pembahasan pada sub 1 dan sub 2	

*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.



Mengetahui,
Ketua Program Studi

Subarok, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1112068301

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Sumarjo, S.H., M.H.
NIDN. 1105058402

3. Lembar Hasil Turnitin

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK (Studi kasus Putusan Perkara Nomor
4/Pid.Sus.Anak/2023/PN Liw)

ORIGINALITY REPORT

23% SIMILARITY INDEX **22%** INTERNET SOURCES **12%** PUBLICATIONS % STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.usu.ac.id Internet Source		3%
2	repositori.umsu.ac.id Internet Source		1%
3	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source		1%
4	repositori.ub.ac.id Internet Source		1%
5	repositori.ar-raniry.ac.id Internet Source		1%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source		1%
7	repositori.uma.ac.id Internet Source		1%
8	wisuda.unissula.ac.id Internet Source		1%

RIWAYAT HIDUP



Ramadan Achmad adalah penulis skripsi ini. Lahir di samarinda Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 15 Desember 2000. Penulis merupakan anak ke 1 dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Abdullah Ahmad dan Suriyati Mahmud Penulis bertempat tinggal di Jl.Sultan Sulaiman Sambutan plita 3 Penulis memulai pendidikan dasar di SDN 026 Samarinda lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di Smp. Al Muhammadiyah 1 Samarinda lulus pada tahun 2017, dan melanjutkan sekolah menengah atas di SMK Muhammadiyah 1 Samarinda lulusan tahun 2020. Penulis melaksanakan pendidikan tinggi di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.